



1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis perbankan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997/1998 merupakan akibat dari kebijakan Pemerintah untuk menutup bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Di tengah tidak adanya asuransi deposito dan jaminan Pemerintah, kebijakan ini telah mengkhianatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Kepanikan masyarakat telah mendorong terjadinya penarikan-penarikan tunai dana perbankan yang cukup besar dan pemindahan dana dari bank-bank yang dianggap lemah ke bank-bank yang dinilai kuat. Sebagai akibatnya, beberapa bank yang sebelumnya tergolong sehat dan sumber utama pemasok dana juga ikut terkena dampak krisis kepercayaan tersebut sehingga berubah posisinya menjadi pemegang dana di pasar uang antarbank. Kondisi ini diperparah lagi dengan depresiasi nilai tukar rupiah yang cukup besar. Sehingga kewajiban valuta asing bank membengkak cukup besar. Berbagai perkembangan ini tidak saja memperlemah kondisi likuiditas bank, tetapi juga memperlemah profitabilitas dan solvabilitas bank. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya kredit yang tergolong tidak lancar dan turunnya profitabilitas bank.

Seiring dengan perbaikan dan reformasi perbankan nasional pasca krisis ekonomi, perbankan syariah yang merupakan bagian dari perbankan nasional mulai memasuki babak baru implementasi sistem perbankan nasional dengan segala hambatan dan perkembangan yang secara berkala terus diperbaiki sesuai dengan syariat Islam. Perbankan syariah era reformasi dimulai dengan disetujuinya Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan syariah (Antonio, 2001:26).

PENDAHULUAN

BAB I

Bank syariah pertama kali didirikan pada tahun 1992, yakni Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pada awal berdirinya keberadaan bank syariah belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Sejalan dengan UU No.10 tahun 1998 yang mengatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah, maka bank syariah mulai menunjukkan perkembangannya. Undang-undang ini pula memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau mengkonversikan diri menjadi bank syariah.

Perkembangan perbankan syariah dapat kita lihat dari banyaknya penambahan jumlah bank dengan landasan operasi syariah dimana tahun 2002 baru ada 2 bank umum; 6 unit usaha syariah pada bank umum konvensional yang tersebar; serta 85 BPRS. Pada Triwulan ke-3 tahun 2007 jumlah bank syariah telah mencapai 28 buah dan BPRS sebanyak 109 buah. (lihat tabel 1.1)

Tabel 1.1

Perkembangan jumlah bank perbankan syariah

	2002				2007			
	KP/US	KPO/KC	KC/P	KK	KP/US	KPO/KC	KC/P	KK
Bank Umum Syariah Islamic Commercial Banks	2	21	8	26	3	113	63	186
1. PT Bank Syariah Indonesia	1	15	3	26	1	51	10	51
2. PT Bank Syariah Mandiri	1	8	5	0	1	57	46	105
3. PT Bank Syariah Indonesia	-	-	-	-	1	5	7	0
Unit Usaha Syariah Islamic Banking Unit	3	7	0	0	25	56	18	0
1. PT Bank BRI	1	1	0	0	1	1	0	0
2. PT Bank Negara Indonesia	1	5	0	0	1	24	25	0
3. PT Bank Mandiri	1	1	0	0	1	5	1	0
4. PT Bank Rakyat Indonesia	-	-	-	-	1	27	16	0
5. PT Bank Central Asia	-	-	-	-	1	7	3	0
6. PT Bank Bukopin	-	-	-	-	1	5	1	0
7. PT Bank Internasional Indonesia	-	-	-	-	1	2	0	0
8. BPD DKI	-	-	-	-	1	0	1	0
9. PT Bank DKI	-	-	-	-	1	1	0	5
10. BPD Kalimantan Tengah	-	-	-	-	1	2	0	1
11. BPD Kalsel	-	-	-	-	1	2	0	0
12. BPD Kalimantan Selatan	-	-	-	-	1	2	5	0
13. BPD Sumut	-	-	-	-	1	2	0	0
14. BPD Riau	-	-	-	-	1	1	2	0
15. Bank Permata	-	-	-	-	1	5	0	0
16. BPD Kalimantan Barat	-	-	-	-	1	11	6	0
17. BPD Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	1	1	0	0
18. BPD Kalimantan Timur	-	-	-	-	1	1	0	0
19. BPD Sumatera Selatan	-	-	-	-	1	1	0	0
20. BPD Lampung	-	-	-	-	1	1	0	0
21. BPD DIY	-	-	-	-	1	1	0	0
22. BPD Jawa Tengah	-	-	-	-	1	1	0	0
23. BPD Sumatera Barat	-	-	-	-	1	1	0	0
24. BPD Jawa Barat	-	-	-	-	1	1	0	0
25. PT Bank Ekspor Indonesia	-	-	-	-	1	1	0	0
Bank Perkreditan Rakyat Syariah Islamic Rural Banks	79	0	0	0	109	0	0	0
TOTAL	85	49	16	52	137	219	117	192

(Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Biro Perbankan Syariah, Bank Indonesia)

Pesatnya perkembangan Bank syariah ini mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat yang semakin baik terhadap Bank syariah. Kepercayaan ini merupakan landasan utama usaha perbankan. Dengan adanya kepercayaan ini,

menyebabkan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank, begitu pun bank akan menyalurkannya kepada masyarakat.

Bank syariah dalam aktifitasnya hampir sama dengan bank konvensional. Salah satu perbedaan yang fundamental adalah tidak memberi atau menarik bunga dari pinjaman bank, tetapi mendapat bagi hasil dari pendapatan yang diperoleh bank (Simorangkir, 2004:40). Perbankan syariah dan perbankan konvensional menawarkan produk perbankan yang hampir serupa, termasuk tabungan, deposito dan giro. Perbedaannya bahwa di bank syariah tidak menawarkan dan menerima bunga yang dilarang dalam Islam (Rachmawati, 2004:41). Sistem operasional bank Islam agak berbeda dengan sistem operasional bank konvensional. Perbedaan mencolok terjadi terutama produk-produk yang ditawarkan maupun jenis-jenis pembiayaan (Kuncoro & Suhardjono, 2002:598).

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan bank syariah yakni menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman yang disalurkan sebagai asset dan penghasilan bagi bank syariah. Oleh karena itu pengelolaan pembiayaan harus ditangani dengan sangat baik. Hal ini untuk menghindari kerugian karena kualitas pembiayaan yang semakin memburuk.

Tabel 1.2.

NPF's Perbankan Syariah (juta Rupiah)

Kondisi NPF Perbankan Syariah		Des-06	Mar-07	Jun-07	Sep-07
Lancar	Nilai Pangsa	18.582.911 90.89%	18.468.301 88.70%	20.228.465 88.07%	22.541.712 88.50%
Dalam Perhatian Khusus	Nilai Pangsa	891.780 4.30%	1.157.905 5.56%	1.317.277 5.73%	1.317.302 5.21%
Kurang Lancar	Nilai Pangsa	352.584 1.72%	393.080 1.89%	512.678 2.23%	639.435 2.51%
Ditangguhkan	Nilai Pangsa	135.963 1.12%	266.541 1.26%	327.766 1.43%	243.456 1.03%
Macet	Nilai Pangsa	382.639 1.87%	534.237 2.57%	582.927 2.54%	698.927 2.54%
Total Perbankan Syariah (Coll. 3-5)		20.445.907	20.820.064	22.969.103	25.470.700
Nominal NPFs (Coll. 3-5)		971.216	1.193.858	1.423.361	1.601.686
Persentase NPFs		4.75%	5.73%	6.20%	6.29%


Sumber : Statistik Perbankan Syariah, Biro Perbankan Syariah, Bank Indonesia

Ditengah kondisi perbankan nasional yang masih menghadapi berbagai kendala dalam upaya meningkatkan penyaluran dana ke berbagai sektor produksi, perkembangan pembiayaan dimaksud menjadi sangat berarti dan mampu mengangkat pangsa pembiayaan perbankan syariah pada skala nasional dari 2,2% pada tahun 2005 menjadi 2,6% pada tahun laporan. Pertumbuhan pembiayaan yang masih cukup tinggi dalam kondisi sektor riil yang belum kondusif, berdampak pada meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) yang dihadapi perbankan syariah. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penurunan kualitas pembiayaan bank syariah sebagaimana tercermin dari rasio NPF (*gross*) perbankan syariah yang meningkat hingga mencapai 4,8% pada posisi akhir 2006 (LPPS BI, 2006:6).

Bank Muamalat sebagai salah satu bank umum syariah di indonesia menunjukkan penurunan kualitas pembiayaan bermasalah NPF's (*non performing financings*) pada tahun 2007. Rasio tertinggi terjadi pada Triwulan ke-3 yang mencapai 6.59%. Penurunan ini terjadi secara simultan dari tahun 2004 hingga 2007. Sedangkan pada tahun 2002 hingga 2003 kualitas pembiayaan memperlihatkan kualitas peningkatan. (lihat grafik 1.1).

Grafik 1.1

Perkembangan Non Performing Financing (NPF) Bank Muamalat Indonesia




Sumber : Laporan Keuangan Triwulanan Bank Muamalat Indonesia. (Diolah kembali)

Dari segi profitabilitas, selama 2007 Bank Muamalat mampu mencatat tingkat ROA sebesar 1.67%, Indikator tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 1.93% pada tahun 2006 dan 2.1% pada tahun 2005. (lihat grafik 1.2).

Grafik 1.2

Perkembangan Return On Assets (ROA) Bank Muamalat Indonesia



Sumber : Laporan Keuangan Triwulanan Bank Muamalat Indonesia. (Diolah kembali)

Kriteria NPF (*Non Performing Financing*) atau tingkat kredit macet. Angka ini menunjukkan berapa persen kredit yang bermasalah di keseluruhan kredit yang mereka kucurkan ke masyarakat. Idealnya bank tidak lebih dari 5%. Semakin kecil semakin baik. (Suhardjono, 2004:93). Sejalan dengan standar yang ditetapkan Bank Indonesia .

Pada dasarnya, kepercayaan masyarakat tergantung pada kinerja bank dalam mengelola dana (*capability*), integritas, dan kredibilitas manajemen bank. Selain itu, hal lain yang mempengaruhi tingkat kepercayaan terhadap bank yakni dinilai berdasarkan tingkat kesehatan bank meliputi permodalan, kualitas asset,

manajemen likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank.

Salah satu indikator utama yang digunakan dalam menentukan tingkat kesehatan suatu bank dinilai berdasarkan kredit atau pembiayaan. Hal ini disebabkan pembiayaan merupakan asset terbesar dan sumber pendapatan tertinggi. Selain itu juga, kedua peran penting tersebut menjadi penyebab rapuhnya perbankan, salah satunya karena tingginya *Non Performing Financing* (NPF) sebagai akibat dari krisis ekonomi tahun 1997/1998.

Selain NPF, profitabilitas merupakan salah satu indikator penilaian tingkat kesehatan bank. Kegiatan bisnis yang dilakukan bank umum dapat dikatakan berhasil apabila tercapainya sasaran bisnis yang ditetapkan. Walaupun sasaran masing-masing bank berbeda, pada umumnya adalah mendapatkan keuntungan yang layak. Hal ini diperlukan oleh bank guna menarik minat masyarakat sebagai pemilik dana untuk menyimpan uangnya pada bank atau menginvestasikannya melalui penyertaan modal. Disamping itu, keuntungan diperlukan dalam mendanai perluasan usaha, membiayai usaha peningkatan mutu jasa bank kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan, penulis tertarik untuk meneliti pengaruh *Non Performing Financing* terhadap tingkat profitabilitas pada bank syariah. Oleh karena itu penulis mengambil judul "**Pengaruh Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah (Penelitian pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.)**"

1.2. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis membatasi masalah yang akan menjadi pokok bahasan dan terbatas pada masalah:

1. Bagaimana tingkat NPF pada Bank Muamalat Indonesia ?
2. Bagaimana tingkat profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh NPF terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pengaruh NPF terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari diadakannya penelitian dalam penyusunan laporan ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui bagaimana tingkat NPF pada Bank Muamalat Indonesia.
- 2 Untuk mengetahui bagaimana tingkat profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.

- 3 Untuk mengetahui bagaimana pengaruh NPF terhadap tingkat profitabilitas pada Bank Muamalat Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Dapat menjadi bahan masukan atau informasi yang bermanfaat bagi kemajuan perusahaan di masa yang akan datang dalam meningkatkan kinerja keuangan dari segi pengelolaan kredit atau pembiayaannya sehingga dapat meningkatkan profitabilitasnya dengan meminimumkan kredit bermasalah.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

1. Bagi penulis, sebagai pelajaran sehingga dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai teori manajemen, khususnya teori manajemen keuangan.
2. Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan terutama pada pengembangan ilmu manajemen keuangan, dan memacu motivasi untuk melakukan penelitian sejenis.

1.5. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Bank Islam yang sering disebut juga dengan bank syariah, adalah sebuah lembaga/institusi keuangan (bank) yang beroperasi tanpa bunga (nir bunga) yang berdasarkan bagi hasil (*Profit-Loss-Sharing/PLS*) yang berlandaskan kepada nilai-nilai aturan Islam yaitu Al-Quran dan Hadits.

Sistem perbankan Islam berbeda dengan sistem perbankan konvensional karena sistem keuangan dan perbankan Islam adalah merupakan subsistem dari suatu sistem ekonomi Islam yang cakupannya lebih luas. Oleh karena itu, perbankan Islam tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun dituntut untuk secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syariah (Prasetyo, 2005:6).

Di dalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariah Islam, seperti menerima dan membayar bunga (*riba*), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras (haram), kegiatan yang sangat dekat dengan *gambling* (*maisir*) untuk transaksi-transaksi tertentu dalam *foreign exchange dealing*, serta *highly and intended speculative transaction* (*gharar*) dalam *investment banking* (Arifin, 2002:12).

Larangan atas riba sangat jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Baqarah 275-276 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Orang-orang yang makan (mengambil) riba¹ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila². Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu³ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah⁴. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa⁵.”

¹ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

² Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

³ Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

⁴ Yang dimaksud dengan *memusnahkan riba* ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan perkahnyanya. Dan yang dimaksud dengan *menyuburkan sedekah* ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan perkahnyanya.

⁵ Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.

Dan sebagaimana Rasulullah Saw bersabda: Riba itu mempunyai 73 macam dosa. Sedangkan (dosa) yang paling ringan (dari macam-macam riba tersebut) adalah seperti seseorang yang menikahi (menzinai) ibu kandungnya sendiri... (HR. Ibnu Majah, hadits No.2275; dan al-Hakim, Jilid II halaman 37; dari Ibnu Mas'ud, dengan sanad yang shahih).

“Satu dirham yang diperoleh oleh seseorang dari (perbuatan) riba lebih besar dosanya 36 kali daripada perbuatan zina di dalam Islam (setelah masuk Islam).” (HR. al-Baihaqy, dari Anas bin Malik).

Dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki beberapa persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan. Akan tetapi, terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Antonio, 2001:18).

Sifat usaha bank syariah dapat digolongkan menjadi 3 kegiatan sebagaimana halnya pada bank konvensional, yaitu penghimpunan dana, penggunaan dana, dan pemberian jasa. Aktivitas yang dilakukan dalam menghimpunan dana dan menyalurkan dana ini tercermin dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, laporan keuangan adalah gambaran keadaan kinerja keuangan pada suatu perusahaan pada jangka waktu tertentu.

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atau kredit biasanya mendominasi sebagian besar pengalokasian dana bank. Sehingga komponen aktiva produktif yang menduduki porsi terbesar ini menjadi sumber pendapatan dan keuangan terbesar. Menurut UU no. 10 tahun 1998. Pembiayaan atau kredit berdasarkan prinsip syariah adalah

Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (pasal 1:2)

Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyaluran dana kepada masyarakat atau pihak lain yang memerlukan dana dengan imbalan berupa bagi hasil. Setiap pembiayaan atau kredit yang disalurkan oleh bank akan memiliki resiko. Siamat (1993:83) mengatakan bahwa :

Resiko kredit merupakan suatu resiko akibat kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah pinjaman yang diterima dari bank beserta imbalannya sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan atau dijadwalkan.

Sedangkan menurut Suhardjono (2004:74) mengungkapkan bahwa "resiko kerugian akibat pemberian kredit yang tidak lancar tentunya akan berpengaruh terhadap pendapatan dan keuntungan yang diterima oleh bank".

Hal tersebut juga merupakan salah satu resiko yang dihadapi oleh bank syariah dengan timbulnya pembiayaan yang bermasalah atas penyaluran pembiayaan, sebagai akibat ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan tepat waktu. Dalam PSAK no.31 (revisi 2000) disebutkan bahwa kredit atau pembiayaan bermasalah pada umumnya merupakan kredit atau pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan bunga atau bagi hasilnya telah lewat 90 hari atau lebih setelah waktu jatuh tempo atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Menurut Much. Tjoekam (1999:264) menjelaskan sebagai berikut :

Problem Loan adalah gambaran dari suatu kondisi kredit, dimana persetujuan pengembalian kredit, berupa prinsipal, bunga, biaya-biaya, overdraft takkan mengalami kegagalan karena tanda-tanda penyimpangan

dibiarkan berakhir mutasi sehingga menurunkan mutu kredit dan cenderung menimbulkan kerugian yang potensial bagi bank.

Berkaitan dengan profitabilitas sebagai salah satu indikator penilaian bagi tingkat kesehatan bank adalah kualitas kredit yang diberikan dan pengembaliannya, jumlah modal, mobilisasi dana masyarakat akan memperoleh sumber dana dalam aktiva liquid. Serta efisiensi dalam menekankan biaya operasi.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Dendawijaya (2005: 82) bahwa:

Sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah yaitu hilangnya kesempatan memperoleh pendapatan (*income*) dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba, dan pengaruh buruk bagi profitabilitas bank.

Beberapa literatur menyebutkan bahwa tingkat resiko kredit yang dihadapi oleh sebuah bank akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank yang bersangkutan. Diantaranya seperti yang dikemukakan oleh Susilo, Triandaru dan Santoso bahwa :

Alokasi dana yang telah berhasil dihimpun bank dalam berbagai bentuk aktiva mengandung resiko yang berbeda-beda. Hal tersebut dapat mengganggu kelancaran dan kemampuan bank untuk memperoleh penghasilan (2000:30)

Profitabilitas merupakan salah satu komponen penilaian terhadap tingkat kesehatan bank yang digunakan oleh masyarakat dalam menilai kualitas suatu bank, seperti yang diungkapkan oleh Pudjo (1995:132) bahwa :

Dalam analisa profitabilitas akan dicari hubungan timbal balik antara pos-pos yang ada dalam *income statement* itu sendiri maupun hubungan timbal balik dengan pos-pos yang ada dalam neraca bank untuk mendapat berbagai indikasi yang berguna dalam mengukur efisiensi dan profitabilitas bank bersangkutan.


Selain itu profitabilitas dapat dilihat dari kualitas kredit suatu bank menurut

Firdaus (2004:50) mengungkapkan bahwa :

Apabila kualitas kredit rendah, dimana banyak kredit-kredit bermasalah maka pendapatan bank akan rendah dan laba pun akan rendah bahkan mungkin bank menderita rugi. Sebaliknya apabila kualitas kreditnya baik, maka pendapatan bank akan tinggi dan laba pun akan tinggi pula. Ukuran perolehan laba yang ditentukan oleh bank Indonesia adalah dalam bentuk perbandingan antara laba terhadap aset bank yang bersangkutan atau return on aset (ROA).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1
Paradigma Penelitian



1.5.2 Hipotesis

Hipotesis adalah hasil berpikir deduktif dalam kerangka pemikiran yang merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah dan identifikasi masalah (Tim Dosen akuntansi UPI, 2005: 21).

Dengan mengacu pada teori-teori dan permasalahan yang terjadi, maka hipotesis yang akan diajukan adalah sebagai berikut:

”Terdapat pengaruh negatif antara NPF dengan profitabilitas pada bank Muamalat Indonesia”